

KEBIJAKAN KETERTIBAN DALAM TERMINAL PENUMPANG HAMID RUSDI

Safi'i¹, Ernu Widodo², Muhammad Yustino Ariwibawa³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Email: Safiisafii887@gmail.com

ABSTRACT

This normative legal research examines Order Policy at the Hamid Rusdi Passenger Terminal by analyzing the applicable legal framework and its implementation. The primary focus of this study is to identify and analyze the roles and authorities of the Head of the Technical Implementation Unit for the Management of Transportation Infrastructure and Road Traffic (UPT P3 LLAJ) in Malang in enforcing order at the Hamid Rusdi Passenger Terminal, as stipulated in East Java Governor Regulation No. 54 of 2018. This research also investigates the philosophical foundation of order from legal and public policy perspectives, highlighting the principles of justice, legal certainty, and utility. The findings indicate that order policy at the terminal is a vital instrument integrated within Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UU LLAJ). The study concludes that the enforcement of order at passenger terminals, led by strategic officials such as the Head of UPT P3 LLAJ Malang, is not merely for discipline and repressive control, but also serves as an essential public service aimed at enhancing the efficiency, safety, and comfort of transport users.

Keywords: order policy; passenger terminal; transportation law; UPT P3 LLAJ; public service.

ABSTRAK

Penelitian hukum normatif ini mengkaji Kebijakan Ketertiban dalam Terminal Penumpang Hamid Rusdi dengan menganalisis kerangka hukum yang berlaku dan penerapannya. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis peran serta kewenangan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Jalan (UPT P3 LLAJ) Malang dalam menegakkan ketertiban di Terminal Penumpang Hamid Rusdi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2018. Penelitian ini juga mengkaji landasan filosofis ketertiban dari perspektif hukum dan teori kebijakan publik, menyoroti prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ketertiban di terminal merupakan instrumen vital yang terintegrasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa penegakan ketertiban di terminal penumpang, yang dipimpin oleh pejabat strategis seperti Kepala UPT P3 LLAJ Malang, tidak hanya bertujuan untuk disiplin dan kontrol represif, tetapi juga sebagai pelayanan publik esensial yang berorientasi pada peningkatan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan masyarakat pengguna transportasi.

Kata kunci: kebijakan ketertiban; terminal penumpang; hukum transportasi; UPT P3 LLAJ; pelayanan publik.

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan pilar esensial dalam pembangunan nasional yang berlandaskan pada UUD 1945, khususnya prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pasal 5 Ayat (2) tentang kedaulatan rakyat, Pasal 20 Ayat (1) mengenai hak legislatif, dan Pasal 33 tentang perekonomian yang berdasarkan kekeluargaan. Meskipun UUD 1945 tidak secara spesifik

mengatur transportasi, pasal-pasal tersebut memberikan landasan filosofis bagi negara untuk menyusun kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan dan keteraturan sosial. Sebagaimana ditegaskan oleh Cornelis (2001), peran pemerintah dalam menciptakan hukum baru sangat dominan untuk mencapai tujuan pembangunan, mengingat dinamika sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, pengaturan transportasi tidak sekadar berkaitan dengan aspek teknis dan infrastruktur, melainkan juga menyangkut dimensi sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Ketertiban, sebagai konsep fundamental dalam tatanan sosial, menjadi prasyarat bagi terlaksananya sistem transportasi yang efisien dan aman. Ketidaktertiban di terminal penumpang, yang kerap kali disebabkan oleh berbagai faktor seperti lokasi yang kurang strategis atau kurangnya penegakan aturan, dapat menghambat tercapainya tujuan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memandang kebijakan ketertiban di terminal sebagai subjek hukum yang penting untuk dikaji secara mendalam.

Hukum, menurut Peter Mahmud Marzuki (2017), memiliki tujuan ideal yang mencakup ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Tujuan ini sejalan dengan prinsip equality before the law yang dianut oleh UUD 1945, memastikan setiap individu diperlakukan setara di hadapan hukum (Marwiyah, 2015). Lebih lanjut, perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi esensi dari negara hukum, di mana negara berkewajiban untuk menghormati dan melindunginya (Widodo, 2015). Oleh karena itu, kebijakan ketertiban harus dirancang untuk memenuhi ketiga tujuan hukum tersebut tanpa mengabaikan perlindungan HAM.

Secara etimologi, transportasi berasal dari bahasa Latin *transportare* yang berarti mengangkut dari satu tempat ke tempat lain (Nugroho & Haq, 2019). Sebagai kegiatan pemindahan manusia dan barang yang efektif dan efisien (Romadhani & Bachtiar, 2024), transportasi di Indonesia diatur secara komprehensif oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Regulasi ini berfungsi sebagai landasan hukum untuk mengelola sistem transportasi darat secara menyeluruh, termasuk di simpul-simpul transportasi seperti terminal.

UU LLAJ secara eksplisit memuat kata "ketertiban" dalam berbagai pasalnya, menunjukkan signifikansinya sebagai tujuan utama penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan

jalan. Beberapa pasal penting, seperti Pasal 1 angka 32, Pasal 104, dan Pasal 258, mendefinisikan ketertiban sebagai kondisi lalu lintas yang teratur, yang harus dijaga oleh seluruh pengguna jalan dan aparat berwenang. Lebih lanjut, undang-undang ini juga secara spesifik mengatur tentang terminal (Pasal 1 angka 5, Pasal 41), penumpang (Pasal 1 angka 25), dan angkutan umum (Pasal 138), yang secara kolektif membentuk kerangka hukum untuk mewujudkan ketertiban di lingkungan terminal penumpang.

Kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang terencana untuk mengatasi masalah sosial (Anggara, 2018; Prabawati dkk., 2020). Dalam konteks ini, kebijakan ketertiban adalah respons terhadap masalah ketidaktertiban di terminal. Sementara itu, pelayanan publik merupakan refleksi dari peran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak warganya (Nurcahyanto, 2022). Oleh karena itu, kebijakan ketertiban di terminal harus dilihat sebagai bagian dari pelayanan publik yang esensial, yang harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan nondiskriminatif.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif atau studi hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari analisis dokumen hukum, seperti UUD 1945, UU LLAJ, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2018. Data sekunder didapatkan dari literatur hukum, buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan dalam konteks sosial, khususnya terkait kebijakan ketertiban di Terminal Penumpang Hamid Rusdi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Jalan Malang di terminal penumpang Hamid Rusdi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2018, Kepala UPT P3 LLAJ Malang memiliki kedudukan strategis sebagai pimpinan unit teknis di bawah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Jabatan ini diberikan kewenangan luas untuk mengendalikan, mengawasi, dan menindak pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk di Terminal Penumpang Hamid Rusdi. Peran ini sangat krusial dalam menerjemahkan kebijakan dinas menjadi tindakan nyata di lapangan, menjadikannya motor

penggerak utama dalam menjaga efisiensi, keamanan, dan ketertiban operasional terminal. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2018, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Jalan (UPT P3 LL AJ) Malang memegang posisi kunci yang strategis. Jabatan ini berfungsi sebagai pimpinan unit teknis yang berada langsung di bawah koordinasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.

Kepala UPT P3 LL AJ Malang diberi kewenangan yang luas, mencakup fungsi pengendalian, pengawasan, dan penindakan pelanggaran di sektor lalu lintas dan angkutan jalan. Kewenangan ini secara spesifik mencakup wilayah operasional Terminal Penumpang Hamid Rusdi. Dengan demikian, peran Kepala UPT P3 LL AJ sangat vital. Beliau bertanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan menjadi tindakan nyata di lapangan. Ini menjadikan posisi tersebut sebagai motor penggerak utama yang memastikan seluruh aspek operasional terminal berjalan efisien, aman, dan tertib.

2. Kebijakan Ketertiban dalam Terminal Penumpang

Dalam konteks hukum, kebijakan ketertiban adalah seperangkat aturan yang bertujuan menciptakan keteraturan sosial. Perlindungan hukum, sebagaimana ditekankan oleh Idayanti (2023), berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan ketertiban. Namun, penerapan kebijakan ini harus seimbang, menghindari pendekatan represif semata dan beralih ke paradigma pelayanan publik yang lebih holistik.

Dari perspektif teori transportasi, kebijakan ketertiban di terminal memiliki peran fundamental yang melampaui penegakan aturan. Kebijakan ini merupakan komponen krusial untuk memastikan: Efisiensi Aliran (Flow Efficiency): Mengurangi hambatan (bottlenecks) dan meningkatkan kapasitas terminal. Peningkatan Efisiensi Sistem: Mengurangi total waktu tempuh perjalanan bagi penumpang. Keselamatan dan Keamanan: Mencegah kecelakaan dan meminimalisir risiko. Peningkatan Kualitas Layanan: Menciptakan lingkungan terminal yang nyaman, bersih, dan terintegrasi.

Dengan demikian, ketertiban di terminal bukan hanya tujuan itu sendiri, melainkan instrumen vital untuk mencapai sistem transportasi yang optimal. Hal ini selaras dengan

tujuan UU LLAJ untuk menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan nyaman.

Kebijakan ketertiban dilihat sebagai seperangkat aturan yang dibuat untuk menciptakan keteraturan sosial. Tujuan utama dari aturan ini adalah mencapai tiga pilar hukum, yaitu: keadilan: Aturan yang dibuat harus adil dan tidak diskriminatif. Kepastian hukum: Aturan harus jelas dan konsisten. Ketertiban: Aturan harus mampu menciptakan tatanan yang harmonis di masyarakat. Pentingnya, implementasi kebijakan ini harus seimbang. Ini berarti tidak boleh hanya fokus pada tindakan represif atau penindakan semata. Sebaliknya, harus beralih ke pendekatan pelayanan publik yang holistik, di mana pemerintah tidak hanya mengendalikan, tetapi juga melayani dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ketertiban dipandang lebih dari sekadar penegakan aturan. Ini adalah komponen fundamental yang vital untuk memastikan seluruh sistem transportasi berjalan dengan baik. Fungsinya mencakup: Efisiensi Aliran (Flow Efficiency): Mengurangi hambatan seperti penumpukan penumpang atau kemacetan di dalam terminal (bottlenecks) untuk melancarkan arus pergerakan. Peningkatan Efisiensi Sistem: Mempercepat seluruh proses perjalanan, dari saat penumpang tiba di terminal hingga mereka melanjutkan perjalanan. Keselamatan dan Keamanan: Mengatur alur kendaraan dan pejalan kaki, serta meminimalkan risiko kecelakaan. Peningkatan Kualitas Layanan: Menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan terintegrasi, yang pada akhirnya meningkatkan pengalaman positif bagi pengguna.

Ketertiban di terminal bukan hanya tentang menertibkan orang, tetapi juga instrumen penting untuk mewujudkan sistem transportasi yang optimal. Tujuannya selaras dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang menggariskan pentingnya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan nyaman. Kepala UPT P3 LLAJ Malang adalah jabatan strategis yang dibentuk oleh Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2018, bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Jabatan ini memiliki tugas esensial dalam menjaga ketertiban di Terminal Penumpang Hamid Rusdi.

Kebijakan ketertiban merupakan fondasi keteraturan masyarakat yang didasari oleh tiga pilar hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keseimbangan ketiganya sangat penting untuk mencegah otoritarianisme atau anarki. Kebijakan ini, dalam perspektif

teori kebijakan publik, adalah respons pemerintah yang terencana terhadap masalah sosial. Secara spesifik, UU LLAJ telah mengintegrasikan kebijakan ketertiban di terminal penumpang secara implisit maupun eksplisit. Penegakan ketertiban di terminal harus dipahami sebagai bagian dari pelayanan publik esensial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pengguna transportasi.

REFERENSI

- Anggara, S. (2018). Kebijakan Publik (Cetakan 2). Pustaka Setia.
- Cornelis, V. I. (2001). Penegakan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Clean Goverment Di Indonesia. Beberapa Kendala dalam Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia, 4(2A).
- Idayanti, S. (2023). Hukum Transportasi (Fathullah, Ed.; Pertama). Tri Star Mandiri.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2023). Transmedia Majalah Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. <https://dephub.go.id/post/read/transmedia-edisi-3-tahun-2023>
- Marwiyah, S. (2015). Penegakan kode etik profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum (Pertama). UTM Press.
- Marzuki, P. M. (2017). Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi (Kencana, Ed.; Cetakan 10). Kharisma Putra Utama.
- Nugroho, S. S., & Haq, H. S. (2019). Hukum Pengangkutan Indonesia. Dalam Surakarta Cetakan Pertama. Pustaka Iltizam. https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Hukum Pengangkutan Indonesia.pdf
- Nurcahyanto, H. (2022). Peningkatan Pelayanan Publik (Herbasuki Nurcahyanto, Ed.; Cetakan I). Fastindo.
- Nurdin, I. (2019). Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku aparatur dan komunikasi birokrasi dalam pelayanan publik) (Lutfiah, Ed.). Media Sahabat Cendekia. <http://eprints.ipdn.ac.id/4509/2/BUKU KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.pdf>
- Nur, N. K., Rangan, P. R., Mahyuddin, M., Halim, H., Tumpu, M., Sugiyanto, G., Radjawane, L. E., Ahmad, S. N., & Rosyida, E. E. (2021). Sistem Transportasi. Yayasan Kita Menulis. <https://repository.unifa.ac.id/id/eprint/29/1/Sistem Transportasi.pdf>
- Prabawati, I., Rahaju, T., & Kurniawan, B. (2020). Analisis Kebijakan Publik. Unesa University Press.
- Putri, E. A. (2020). Monograf: Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Dalam U. Abduloh (Ed.), Pena Persada. Pena Persada.
- Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin-Angin, M. A., Refelino, J., Tojiri, M., Siagian, V., Nugraha, N. A., Manullang, S. O., Silalahi, M., & others. (2020). Pelayanan Publik (1 ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Rivki, M., & Bachtiar, A. M. (2024). Konsep Perencanaan Transportasi (A. Asari, Ed.; Pertama, Nomor 112). Mafy Media Literasi Indonesia. chrome-extension://efaidnbmnnibpcajpcgclefindmkaj/https://repository.um.ac.id/5478/1/fulltekts.pdf

- Sihombing, E. N. A. M., & Ali Marwan Hsb (Ed.). (2020). Paradigma hukum ketatanegaraan indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-90 Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H. Enam Media.
- Siti, M. (2023). Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Era Digitalisasi. Cv Mitra Ilmu. <http://repository.upm.ac.id/3999/1/BUKU STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI ERA DIGITALISASI %28anila%29.docx.pdf>
- Siti Marwiyah, Dkk., Wahid, A., Borman, M. S., & Soekorini, N. (2021). Membaca Sebagian Potret HAM di Indonesia (Refleksi Konstitusi, Agama, dan Sejarah) (Pertama). Laksbang Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=aFIN0AEACAAJ>
- Solikin, N. (2019). Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum. Dalam Tim Qiara Media (Ed.), CV. Penerbit Qiara Media. Penerbit Qiara Media.
- Widodo, E. (2015). Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi. University Press. Jember.